

	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 1 dari 2
---	--------------------------	--

KEPEGAWAIAN

2020

PBSN NO. 15, BN 2020/NO.1672, 12 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efektifitas prosedur pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja dan untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam penyusunan dan penilaian sasaran kinerja pegawai, diperlukan pengaturan secara komprehensif mengenai prosedur dan pemotongan pembayaran tunjangan kinerja. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah:  
 UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 166 Tahun 2015; Perpres No. 4 Tahun 2018; Perka BKN No. 21 Tahun 2010; PBSN No. 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PBSN No. 25 Tahun 2019; PBSN No. 10 Tahun 2020.

	<b>ABSTRAK PERATURAN</b>	Nomor Dok : F.U..... Revisi : 0 Tgl. Terbit : 10-05-2022 Halaman : 2 dari 2
---	--------------------------	--

- Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:  
 Perubahan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana dalam Ketentuan Pasal I Peraturan BSN ini, meliputi: Ketentuan ayat (1) Pasal 4, Ketentuan Pasal 13, perubahan Ketentuan Pasal 14 ayat (1), Ketentuan Pasal 15, Ketentuan Pasal 16, Ketentuan ayat (1) Pasal 17, Ketentuan Pasal 18, Ketentuan Pasal 19, Ketentuan Pasal 20, Ketentuan Pasal 21, dan Ketentuan ayat (1) Pasal 22, diubah. Dan di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 30 Desember 2020

- Lamp.: 80 hlm